

INFORMASI TENTANG NATIJAH: JURNAL PENGABDIAN PENDIDIKAN ISLAM		
e-mail: natijah@journal.uir.ac.id	Website: https://journal.uir.ac.id/index.php/natijah/index	
e-ISSN 3063-184X p-ISSN 3063-1831	 Published by UIR Press. NJPPI is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.	

Pelatihan Edukasi Ilmu Faraidh Dalam Upaya Menyelesaikan Masalah Warisan di Masyarakat Aek Salak Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan

Nurfitriyani Siregar¹, Lina Mayasari Siregar²

^{1,2}Institut Agama Islam Padang Lawas, Indonesia

Corresponding Author:

Nurfitriyani Siregar (Institut Agama Islam Padang Lawas, Indonesia)

e-mail: nurfitriyani@iaipadanglawas.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Riwayat Artikel: Received, 28-01-2025 Revised, 01-02-2025 Accepted, 01-02-2025 Published, 01-02-2025 Kata Kunci: Pelatihan; Edukasi; Ilmu Faraidh; Warisan Keywords: Training; Education; Faraidh Knowledge; Inheritance	Islam begitu memperhatikan berbagai persoalan pada umatnya, termasuk perihal warisan yang mampu menimbulkan pertikaian. Untuk itu terdapat ilmu khusus yang membahas tentang waris, dikenal dengan faraidh. Dalam asal kata 'faraidh' adalah 'fardh' berarti ukuran. Maka 'faraidh' yakni bagian-bagian yang terukur secara syariat untuk pemiliknya. Untuk definisi ilmu faraidh sendiri, yaitu ilmu tentang pembagian harta warisan sesuai dengan kaidah fikih. Sehingga ilmu faraidh merupakan ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta waris, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan pembagian warisan dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang semestinya dari harta peninggalan itu untuk setiap mereka yang punya hak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi karena perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ilmu faraidh, karena diketahui selama ini kurangnya minat masyarakat untuk mempelajari dan memahami ilmu faraidh sehingga berakibat pada pelaksanaan warisan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, oleh sebab itu PKM ini begitu urgen dilakukan. ABSTRACT <i>Islam pays great attention to various issues among its people, including matters of inheritance which can cause disputes. For this reason, there is a special science that discusses inheritance, the origin of the word 'faraidh' is 'fardh' meaning measure. So 'faraidh' are the parts that are measurable according to sharia for the owner. For the definition of faraidh science itself, namely the science of dividing inherited assets in accordance with the rules of fiqh, so that faraidh science is the science related to the distribution of inherited assets, knowledge of calculation methods that can complete the distribution of inheritance and knowledge of the proper parts of inherited assets. for everyone who has rights. This community service activity is motivated by the need to increase public awareness about the science of faraidh, because it is known that so far the lack of public interest in studying and understanding the science of faraidh has resulted in the implementation of inheritance that is not in accordance with Islamic law, which is why this PKM is so urgent.</i>

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, fikih mawaris disebut juga dengan ilmu faraidh. Fiqih mawaris adalah ilmu atau pembahasan yang berkenaan dengan hartakekayaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Ilmu tersebut dapat dikatakan sebagai ilmu mawaris. Sedangkan ilmu faroidh adalah ilmu yang membahas bagian-bagian ahli waris yang telah ditetapkan besar kecilnya, kedua ilmu itu dapat dikatakan sebagai Tirkah atau harta kekayaan peninggalan orang yang meninggal (Hasanudin, 2020).

Ilmu ini penting karena memberikan ketentuan mengenai siapa saja yang berhak menerima warisan, berapa besar bagian yang akan diterima, dan bagaimana cara pembagiannya dilakukan. Mempelajari ilmu mawaris hukumnya dalam islam adalah fardhu kifayah. Artinya, jika sudah ada orang yang mempelajarinya dan menguasainya, maka gugurlah kewajiban bagi orang lain. “fikih mawaris dan ilmu berhitung bertujuan untuk mengetahui hak masing masing ahli waris dari harta warisan (Anshori, 2002).

Kalau diperhatikan mempelajari ilmu faraidh ini kurang diminati, dan tidak ada ketertarikan untuk mendalaminya, sehingga pada prakteknya sering terjadi kekeliruan dan kesalahan yang akibatnya sangat fatal. Maka manfaat mempelajari ilmu faraidh ini sebenarnya Tujuan mempelajari ilmu mawaris adalah meminimalisir terjadinya perselisihan antar anggota keluarga. Ketidakjelasan dalam pembagian harta warisan dapat menjadi sumber konflik dan keretakan dalam keluarga. Berdasarkan data yang berasal dari kantor pengadilan agama di seluruh Indonesia, dari semua masalah yang ditangani masalah kewarisan merupakan peringkat kedua dalam perkara perdata yang ditangani setelah perkara perkawinan. Masalah waris ini merupakan masalah yang disebabkan oleh ketidakmampuan ahli waris dalam memahami ilmu faraid, bahkan mempelajarinya menjadi hal yang sangat langka dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut bisa menyebabkan rusaknya hubungan keluarga, bahkan berujung tindak kejahatan secara fisik (Nadya Febriani Maldi, 2023).

Salah satu konflik sosial yang terjadi dalam keluarga di antaranya adalah konflik pembagian harta warisan. Terutama untuk menetapkan pihak-pihak yang berhak dan yang tidak berhak mendapatkan warisan yang berpotensi bisa menimbulkan keretakan dalam rumah tangga (Nasution, 2012). Maka Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, senantiasa mengarahkan penganutnya untuk selalu memutuskan sesuatu persoalan sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits Nabi serta ijma' para ulama, dimana salah satu cabang disiplin ilmu yang mampu menyelesaikan persoalan tersebut adalah Ilmu Faraidh atau Ilmu Mawarits (Nuridin, 2020).

Ilmu Faraid merupakan suatu cabang bagian dari ilmu fikih yang wajib dipelajari dalam Islam, karena dengan ilmu ini harta warisan seorang muslim dapat disalurkan kepada yang berhak, sekaligus dapat menyelesaikan perselisihan perebutan bagian dari harta warisan tersebut. Namun fakta yang tampak di tengah masyarakat muslim masih banyak dari mereka yang tidak mempelajari dan nyaris tidak peduli mendalami Ilmu Faraidh, bahkan Ilmu Faraidh sering disebut sebagai hukum terlantar (Darmawiyah, 2017). Kemudian, Dari sudut pandang agama, mempelajari ilmu mawaris adalah salah satu bentuk ketaatan dalam menjalankan perintah Rasulullah SAW. Selain daripada itu manfaat memahami ilmu faraidh adalah membantu ahli waris dalam mengetahui haknya atas harta peninggalan secara terperinci. Hal ini akan mencegah perampasan dan memastikan keadilan bagi semua pihak.

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari konstruksi ajaran agama Islam yang secara letter termuat dalam teks-teks ayat suci Al-qur'an dan al-hadist. Al-qur'an telah menentukan mengenai cara pembagian harta warisan, siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, syarat-syarat sebagai ahli waris, dan wasiat serta hikmah yang terkandung di dalam hukum pembagian harta warisan (Sakirman, 2016). Pasal 174 Kompilasi Hukum Indonesia (KHI)

menjelaskan bahwa waris dibagi berdasarkan hubungan darah dan pernikahan meliputi: golongan laki-laki yaitu: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan antara lain: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; dan duda atau janda. Namun jika semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda (Mahkamah Agung RI, 2011) (Kurniawan & Listiani, 2022).

Sedangkan dampak yang terjadi akibat penundaan pembagian warisan di antaranya menzalimi hak ahli waris, menimbulkan perbuatan memakan harta secara batil, memicu permusuhan antar ahli waris dan keluarga, dan lain sebagainya. Dimungkinkan akan terjadi saling memakan harta warisan oleh masing-masing ahli waris secara tidak halal. Kemudian dikhawatirkan akan mengakibatkan ahli waris tidak menikmati haknya, atau bahkan Penguasaan harta yang tidak sesuai menurut hukum Islam adalah tidak halal, dan memakan harta yang tidak halal, akan membawa diri pada murka Allah. Berdasarkan identifikasi yang sudah dilaksanakan bahwa dapat disimpulkan hal-hal diatas bias terjadi karena sangat minim sekali pengetahuan masyarakat tentang ilmu faraidh, hal ini menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk dituntaskan, hal ini sesuai dengan sabda Nabi bahwa Hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi *“Pelajarilah kalian ilmu faraidh dan ajarkanlah sebab ia merupakan setengahnya ilmu, dan ia akan dilupakan dan akan menjadi hal yang pertama kali dicabut dari umatku.”* (H.R. Hakim dan al-Baihaqi).

Hal ini disebabkan, kecenderungan pembagian harta warisan di masyarakat adalah menggunakan logika (rasionalitas) dan tidak mau menggunakan hukum islam dimana harta warisan di bagi rata kepada semua ahli waris (Mu'minin, 2020). Oleh sebab itu perlu adanya program pelatihan ilmu faraidh yang dilakukan melalui pengabdian kepada Masyarakat, untuk memenuhi tugas Tridarma Perguruan Tinggi yang menjadi suatu keharusan bahkan kewajiban bagi setiap dosen.

METODE PENELITIAN

Rencana kerja pelaksanaan Kegiatan Pelatihan sembelihan halal bagi masyarakat kelurahan Pasar Sibuhuan dilaksanakan selama 2 bulan. Rencana kerja dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: a) pra pelaksanaan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi dan pelaporan. Deskripsi lengkap kegiatan pada masing-masing tahapan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Rencana Kerja Program Pendampingan dan Pelatihan Ilmu Faraidh

Tahapan & Waktu Pelaksanaan	Deskripsi Kegiatan	Penanggung Jawab
Pra Pelaksanaan Agustus 2024	1. Analisis kebutuhan peserta 2. Penyusunan dan pengajuan proposal 3. Pengembangan materi pelatihan 4. Penyiapan sumber, alat, bahan pelatihan 5. Penentuan tempat pelatihan 6. Konfirmasi peserta dan pemateri	Nurfitriyani Siregar, M.HI Teknisi : 2 Orang mahasiswa IAIP
Pelaksanaan Agustus-September 2024	1. Pemberian Materi Ilmu faraidh 2. Pendampingan pelaksanaan praktek 3. Pendampingan untuk peserta 4. Pendokumentasian data pelatihan	Dr. Lina Mayasari Siregar, M.A Teknisi : 2 Orang mahasiswa IAIP
Evaluasi & Pelaporan September 2024	1. Tabulasi dan analisis data hasil pelatihan 2. Penyusunan Laporan Pelatihan 3. Pembuatan spanduk (Banner) 4. Seminar hasil pelatihan	Nurfitriyani siregar, M.HI Dr. Linamayasari Siregar, M.A Teknisi : 2 Orang mahasiswa IAIP

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Aek Salak Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon, merupakan masyarakat yang manjemuk. Pada umumnya mata pencaharian masyarakat bertani dan berkebun. Keadaan ekonomi yang tak menentu di kala kebutuhan pokok yang harganya semakin melambung membuat kehidupan masyarakat sering tidak produktif sehingga berimbas juga pada tingkat pendidikan yang kurang membanggakan. Untuk itulah penting dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Aek Salak Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan. Pengabdian kali ini akan berfokus pada bidang pendidikan Islam.

Sebagaimana rancangan program yang telah kami rangkai dalam langkah pemahaman kepada masyarakat terhadap ilmu faraidh telah kami laksanakan yakni dengan melakukan proses seminar dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan langsung terhadap masyarakat, dalam hal ini kami turut menjelaskan kepada dasar hukum ilmu faraidh, ahli waris dan penghalang mewarisi serta masyarakat bagaimana dampak yang didapat ketika harta warisan tidak dibagi berdasarkan ilmu faraidh Islam, menyimak dengan baik dan menyatakan telah paham atas apa yang telah kami sampaikan didepan masyarakat langsung. Proses pelaksanaan program PkM ini kami lakukan selama kurang lebih 3 bulan. Mulai dari tahap turun langsung kepada masyarakat. Sebelum proses edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat, ada langkah yang kami persiapkan terlebih dahulu, yakni seperti benar-benar memahami fenomena dilapangan serta memahami materi ilmu faraidh. Pada tahap awal kami melaksanakan kegiatan pelatihan, dengan terjun langsung sebagai pemateri. Proses ini kami lakukan agar dapat memberi pemahaman yang baik dan benar kepada masyarakat.

Tahapan-tahapan kegiatan pengabdian Edukasi Ilmu Faraidh Dalam Upaya Menyelesaikan Masalah Warisan Pada Masyarakat ada 3 tahapan. Pertama Tahapan Persiapan, pada tahapan ini Tim melakukan koordinasi dengan Mitra untuk menyampaikan maksud dan tujuan pengabdian, kemudian penentuan waktu dan tempat dilaksanakannya pengabdian, serta peserta yang akan menghadiri kegiatan pengabdian. Pada pertemuan yang di laksanakan pada Agustus 2024 dengan Mitra Dampingan di peroleh hasil bahwa: Pertama, mitra menerima dan siap mendukung kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan oleh Tim Pengabdian. Kedua, waktu pelaksanaan pengabdian yaitu pada hari Agustus-September 2024. Adapun Lokasi kegiatan dilaksanakan di salah satu rumah warga Masyarakat Aek Salak Lingkungan IV Pasar Sibuhuan. Peserta kegiatan terdiri dari kalangan ibu-ibu anggota wirid Yasin. Tim mempersiapkan rangkaian acara dan materi yang akan di sampaikan pada kegiatan pengabdian.



Gambar 1. Foto Persiapan dengan Mitra Dampingan

Kedua; tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan sesuai rencana yaitu pada tanggal **Agustus-September 2024** di salah satu rumah anggota wirid Yasin Masyarakat Aek Salak Lingkungan IV Pasar Sibuhuan. Acara tersebut dihadiri 20 orang. Adapun rangkaian pelaksanaan kegiatan adalah yang dimulai dengan Pembukaan oleh pelaksana kegiatan Pengabdian dan kemudian penyampaian sambutan oleh perwakilan Mitra Damping yaitu Masyarakat Aek Salak Lingkungan IV Pasar Sibuhuan, dan terakhir Penyampaian materi dasar Ilmu Faraidh oleh narasumber yang terdiri ketua tim dan anggota pengabdian secara bergilir. Kemudian dilanjutkan diskusi terkait materi dan masalah warisan yang terjadi dalam internal keluarga peserta kegiatan dan masyarakat sekitar. Dan terakhir adalah kegiatan penutup.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Ketiga; tahap Evaluasi dan Pelaporan dilakukan dibulan Oktober 2024, yaitu oleh ketua Tim dan anggota. Hasil yang kami rasakan setelah proses program ini selesai, masyarakat lebih menyadari bahwa penting untuk memahami ilmu faraidh/ilmu waris. Hal ini dibuktikan ketika kami membuat suatu contoh permasalahan tentang warisan mereka sudah bisa menentukan bagian masing-masing ahli waris.

Ilmu faraid adalah ilmu yang membahas tentang aturan pembagian harta warisan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup sesuai syariat Islam. Tidak hanya harta, tetapi juga hak-hak lainnya yang berhak diperoleh ahli waris. Ilmu faraidh atau mawaris mengacu pada ilmu tentang pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan dalam ilmu mawaris dikenal dengan sebutan tirkah yang artinya peninggalan. Tirkah diartikan sebagai sesuatu atau harta yang berupa materi ditinggalkan oleh pewaris atau orang yang meninggal, dan pembagiannya harus sesuai syariat Islam. Dari pengertian tersebut, dapat diambil tiga unsur terwujudnya kewarisan. Pertama, ada orang meninggal yang mewariskan (pewaris). Kedua, ada harta orang meninggal yang diwariskan. Ketiga, ada satu atau beberapa penerima harta (ahli waris). Ada hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan

1. Hak yang berkaitan dengan eksistensi harta
2. warisan seperti zakat, gadai, dan jinayat
3. Biaya *tajhiz mait bil ma'ruf*
4. Tanggungan Hutang Lepas (*Duyun Mursalah*) yaitu hutang kepada Allah (zakat, kefarat, dan haji) dan hutang kepada manusia
5. Wasiat sepertiga dari hartanya untuk orang lain (bukan kepada ahli waris)
6. Faraidh (mawaris)

Urutan pembagian diatas hukumnya wajib jika hartanya surplus dan sunnah jika tidak sempit. Sebab sebab mewarisi ada tiga yaitu, Pernikahan, Keturunan dan Memerdekakan. Sedangkan Penghalang mewarisi ada tiga yaitu :pembunuhan, perbudakan dan beda Agama. Selanjutnya syarat-syarat mewarisi, Yang mewariskan sudah meninggal, Ahli waris masih hidup setelah yang mewariskan meninggal, Mengetahui jalur warisan. (Aziz: 1997)

Ahli waris dari jalur laki-laki Anak laki Laki, Cucu laki laki, Ayah Sampai Ke Atas, Saudara Kandung, Saudra seayah, Saudara Seibu, Anak saudara kandung, Anak Saudara Seayah, Paman Kandung Paman Seayah Anak Paman Kandung Anak Paman seayah Suami Laki laki Yang memerdekakan. Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan, anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, sarudari kandung, saudari seayah, saudari seibu, istri, dan perempuan yang memerdekakan budak. Penting dikemukakan bahwa, perhitungan waris di Indonesia cukup beragam, setidaknya ada tiga model pembagian waris. Pertama, pembagian harta warisan secara Islam (Faraidh). Kedua, pembagian waris dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) di Indonesia dan yang terakhir pembagian waris adat. (Habib Ismail, at.ll, 2022: 158). Persoalan ini tidak sekedar perdebatan semata, namun lebih pada aspek sosial-budaya yang melingkupi eksistensi hukum itu sendiri. Masyarakat Kota Sibuhuan misalnya, berdasarkan observasi penulis tidak sedikit yang memahami tiga model pembagian waris ini dan terdapat konflik yang disebabkan permasalahan waris.

PENUTUP

Sesungguhnya manusia itu berada dalam dua keadaan, yaitu hidup atau mati. Ilmu *faraidh* berkaitan dengan mayoritas hukum yang berkaitan dengan kematian. Sedangkan ilmu lainnya, berkaitan dengan hukum-hukum ketika masih hidup. Dan terjadilah apa yang Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* kabarkan. Karena kita jumpai di jaman ini, ilmu *faraidh* adalah ilmu yang disepelekan dan dilupakan, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita kaum muslimin untuk menghidupkan kembali ilmu ini di tengah-tengah mereka, dan juga menjaganya, dengan menyibukkan diri untuk mempelajarinya, ilmu ini, dan pada saatnya nanti mereka akan bertanya ketika mereka membutuhkannya.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih ditujukan kepada lembaga/institusi penyokong dana pengabdian kepada masyarakat atau kepada mitra pengabdian yang sudah bersedia untuk bekerjasama.

DAFTAR RUJUKAN

- Anshori, A.G. (2002). *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta, Ekonisia.
- Ash-Shabuni. (tt). *Al-Mawaris*. Beirut, Alamul Kutub Al-Imam Al-Baihaqi.
- Azis, D.A. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta, Intermesa.
- Darmawiyah, D. (2017). Strategi Pembelajaran Fiqih Mawaris pada Dayah Madinatuddiniyah Darul Huda Aloh Gadeng dan Dayah Terpadu Madinatuddiniyah Jabal Nur Paloh Lada di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 17(2), 245-263.
- Hasanudin. (2020). *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi*. Surabaya, Prenada Media.
- Ismail, H., & Rakhmat, A. I. M. (2022). Pendampingan dan Pelatihan Fikih Mawaris Kepada Asatid Nahdlatul Ulama Se-Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah. Center of Knowledge: *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 157-166.
- Kurniawan, C., & Listiani, W. (2022). Menghitung pembagian faraid (waris) dengan metode Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 2(01), 87-92.

- Meldi, N. F., Bistari, B., Sugiatno, S., & Nursangaji, A. (2023). Klarifikasi Perhitungan Matematika Menggunakan Aplikasi I Waris Terintegrasi Hukum Waris. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(1), 49-69.
- Mu'minin, M. S. (2020). Konflik keluarga akibat pembagian 'harta waris' dengan hibah perspektif kompilasi hukum islam. *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(3), 3.
- Nasution, A.H. (2012). *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Nurdin, N. (2020). Penerapan Aplikasi At-Tashil Pada Materi Al-Mawaris Pada Balai Diklat Keagamaan Aceh Tahun 2020. *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 10(3), 402-427.
- Sakirman, S. (2017). Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 45-56.